



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red79;;;PENETAPAN

NOMOR 0085/Pdt.G/2012/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Bandung, Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan Ikan, bertempat tinggal di Jalan Bandung, Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan suratnya tertanggal 11 Juni 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 0085/Pdt.G/2012/PA.Mw tanggal 11 Juni 2012 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang menikah pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2009 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/18/V/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari tanggal 22 Mei 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Borobudur, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama xxxx, umur 3 tahun dan anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Termohon;
3. Bahwa Pemohon merasakan hidup rukun dan bahagia bersama Termohon kurang lebih 3 tahun, dan selebihnya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sifat prilaku Termohon yang tidak jujur dalam masalah keuangan, tidak pernah mau mendengar nasihat dan saran Pemohon, Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dari Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan April 2012 yang disebabkan karena Pemohon memberikan saran dan nasihat kepada Termohon yang tidak pernah mau jujur dan terbuka dalam masalah keuangan, namun Termohon bukannya menerima saran dan nasihat

Hal. 1 dari 4 Pen. No. 0085/Pdt.G/2012 /PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon melainkan marah-marah kepada Pemohon dan bahkan Termohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama dan akhirnya Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal sendiri di rumah sewa dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;

5. Bahwa baik pihak keluarga Pemohon dan Termohon maupun tokoh masyarakat sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
6. Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat merasa menderita lahir batin dan memilih jalan lebih baik bercerai dengan Termohon;
7. Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan memberi putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya menghadap di persidangan meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0085/Pdt.G/2012/PA.Mw tanggal 15 Juni 2012 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa atas nasihat dan saran dari Majelis Hakim dalam persidangan, Pemohon ingin berdamai dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon tidak hadir maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan namun majelis hakim tetap melakukan upaya perdamaian dengan menasihati Pemohon agar kembali rukun dan membina rumah tangganya bersama Termohon sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama Juncto Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, atas upaya damai tersebut ternyata Pemohon bersedia untuk membina kembali rumah tangganya;

Menimbang, bahwa atas nasihat dari Majelis Hakim Pemohon menyatakan akan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon seperti semula, selanjutnya Pemohon menyatakan kepada Majelis Hakim berkenan menerima pernyataan untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon di persidangan telah mencabut permohonannya sebelum Termohon mengajukan jawaban, maka menurut Majelis hakim pencabutan permohonan tersebut patut dikabulkan berdasarkan pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dicabut sendiri oleh Pemohon, maka Majelis Hakim tidak perlu meneruskan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkenan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor: 0085/Pdt.G/2012/PA.Mw telah dicabut;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu 20 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1433 Hijriah oleh **AKBAR ALI, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **A. MUH. YUSRI PATAWARI, S.HI** dan **FAHRI LATUKAU, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **AGUS GUMBIRA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

d

ttd

AKBAR ALI, S.HI

Hal. 3 dari 4 Pen. No. 0085/Pdt.G/2012 /PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

A. MUH. YUSRI PATAWARI, S.HI

FAHRI LATUKAU, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

AGUS GUMBIRA, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | | |
|---------------------------------|---|-----|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | .000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan | : | Rp. | 120.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,00 |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : | Rp. | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp. | 211.000,00 |
| (dua ratus sebelas ribu rupiah) | | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)